



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 34/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 9 Januari 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 9 Januari 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tanggal 3 Maret 2014 Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Negeri Kandangan dengan H. Norhanifansyah, S.H dan rekan tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, tanggal 3 Januari 2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

Kesatu : Menetapkan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Kedua : Tugas dan fungsi Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB adalah berupa :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;



Ketiga : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 3 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

